



PUTUSAN

NOMOR : 160 / PDT / 2018 / PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

M. SALEH AMA JUNARI alias DAE, laki – laki, lahir di Bima, Umur 71 tahun, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal / Alamat tetap di RT. 016 / RW. 05, Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Yang dalam tingkat banding diwakili oleh Kuasanya **H. M. LUBIS, SH.**, Dan **ABIDIN, SH.** Keduanya Advokat / Penasihat Hukum, yang beralamat di Kantor Advokat / Penasihat Hukum M. LUBIS, SH & Partner, Jln Jendral Sudirman No. 17, Kelurahan Rabangodu, Selatan, Kecamatan Raba Kota Bima, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Register No. 132 / PDT / 2018 / PN. Rbi, Tanggal 23 Juli 2018, disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

1. **USMAN**, Laki-laki, Lahir di Bima, Umur 49 tahun, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di RT. 13 / RW. 08 Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ;
2. **IRWAN alias WA**, Laki-laki, Lahir di Bima, Umur 38 tahun Pekerjaan, Wiraswasta / Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Lawu, RT. 012 / RW. 04, Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dan keduanya diwakili oleh kuasa Hukumnya yang bernama **SYAMSUDDIN, MS, SH. & Partner** Advokat yang berkantor di Jln Sultan Kaharudin, Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima NTB yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2018, dengan Regiter No. 23 / Pdt. G / SK / 2018 / PN Rbi yang di sebut sebagai **Para Terbanding** semula sebagai **Tergugat I** dan **Tergugat II** ;

Halaman 1 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 160 / PDT / 2018 / PT MTR tanggal 11 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta Surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan telah pula membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor : 11 / Pdt. G / 2018 / PN Rbi tanggal 11 Juli 2018 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Berupa tanah sawah **seluas + 76 are = 7.600M2**, di daftarkan pertama kali An. DU Bin JAMA dalam buku later C NO. 69, telah diganti nama ke nama M.SALEH Ama JUNARI alias DAE yakni penggugat hingga sekarang. tanah sengketa terletak di So **OWO** Desa **KOWO** kecamatan SAPE kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara :Tanah sawah **An. HAKA Bin DURAH** ;
- Sebelah timur : Tanah sawah An. Mahmud Ama Muju dan sawah An. Haka Bin DURAH. Yang di kuasai oleh anaknya bernama **JOHARA** ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah **An. DURUHAMA AKU**;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah **An. Ali Ama Fatmah,sekarang An.H.Muhtar H.Idris.**

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu anak kandung dan ahli waris dari almarhum DU Bin Jama ;
- Bahwa almarhum DU Bin Jama meninggal dunia pada tahun 1955 ;
- Bahwa Obyek sengketa merupakan hak milik adat almarhum DU Bin Jama, dicatat pertama kali dalam buku leter C dengan No. 69 desa KOWO Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
- Bahwa setelah almarhum DU Bin Jama meninggal dunia tahun 1955, obyek sengketa menjadi bagian warisan almarhum DU Bin Jama yang diperuntukan untuk diri penggugat ;
- Bahwa kemudian pada tahun 1956, nama DU Bin Jama atas tanah sengketa diganti dengan nama DAE yakni nama panggilan dari M.SALEH Ama Junari /Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 1956, penggugat menguasai dan menggarap tanah sengketa berdasarkan hak waris dimaksud diatas ;
- Bahwa pajak Bumi atas obyek sengketa, dibayar terus menerus oleh penggugat sejak tahun 1956 hingga tahun 2017, SPPT tanah sengketa juga terdaftar atas nama penggugat; M. SALEH Ama JUNARI/ DAE sudah berlangsung 61 tahun lamanya ;

Halaman 2 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa sempat dijual gadai oleh penggugat kepada orang bernama H. AMIN, sejak tahun 2013 s/d diserobotnya tanah sengketa oleh para tergugat pada bulan Juli tahun 2017, selama lebih kurang 5 (lima) tahun ;
- Bahwa tepatnya pada tanggal 24, 26 dan 27 bulan Juli 2017, para tergugat melakukan perbuatan menguasai tanah sengketa secara paksa tanpa ijin penggugat, para tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum yaitu dengan cara menyerobot tanah sengketa dari tangan orang yang membeli gadai tanah sengketa pada penggugat yakni pada penguasaan saksi H. AMIN dan saksi IMRAN ;
- Bahwa obyek perkara sekarang ini telah dikuasai oleh tergugat I dan II sejak tanggal 24, 26 dan 27 bulan Juli 2017 dengan cara melawan hak dan melawan hukum ;
- Bahwa perbuatan para tergugat telah dilaporkan oleh penggugat pada Polisi Polres Kota Bima. Dan para tergugat telah diajukan ke pengadilan sebagai para terdakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No. 51 / PRP / 1960. Selanjutnya telah disidangkan dalam sidang Tindak Pidana Ringan oleh Hakim pengadilan negeri Raba Bima. Perkara mana telah diputus, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 19 /Pid. C /2017/ PN.Rbi tanggal 14 Desember 2017 ;
- Bahwa dalam putusan Pidana ringan dimaksud diatas, para tergugat yakni USMAN dan IRWAN sebagai para terdakwa, **dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan.** Dalam amar selanjutnya, dinyatakan pula bahwa perbuatan kedua terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Bahwa dalam sidang pemeriksaan pidana ringan dimaksud diatas, kedua terdakwa – tergugat - tergugat sekarang, menerangkan dan mengakui kepada HAKIM, bila diri kedua tergugat benar menyerobot tanah sengketa pada tanggal 24, tanggal 26 Juli 2017 ;
- Bahwa alasan para tergugat melakukan perbuatan menyerobot tanah sengketa karena para tergugat merasa ada kekurangan luas tanah kakek para tergugat yang bernama DURUHAMA AKU yang berada disebelah SELATAN dari tanah sengketa. Menurut para tergugat, luas tanah kakek para tergugat adalah 2,5 Ha = 25.000M2 = 2 Ha 50 are. Namun setelah para tergugat mengukur secara pribadi ternyata luasnya tidak sampe 2,5Ha, katanya telah berkurang, tidak mencapai luas 2,5 Ha;
- Bahwa karena para tergugat merasa luas tanah kakek para tergugat sudah berkurang, maka para tergugat pada tahun 2016, dengan spikulasi pernah menyerobot tanah lain yakni tanah sawah milik orang lain An. ALI Ama FATMA yang berada disebelah barat dari tanah sengketa. Namun karena dikejar oleh pemilik tanah, maka para tergugat lari tunggang langgang meninggalkan tanah orang lain tersebut ;

Halaman 3 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena gagal menguasai tanah orang lain secara spikulasi dimaksud diatas, lalu pada tanggal 24,26 dan tanggal 27 bulan Juli 2017 sebagaimana peristiwa yang dikemukakan diatas, para tergugat lagi-lagi secara spikulasi melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, menyerobot tanah sengketa milik penggugat, yang waktu itu tanah sengketa ada dalam penguasaan pembeli gadai bernama H.AMIN. Para tergugat sempat bertengkar dengan H.Amin yang mempertahankan tanah sengketa, namun para tergugat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah sengketa;
- Bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai tanah sengketa ,benar-benar sebagai perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum,main hakim sendiri . Yang akibatnya sangat merugikan penggugat ;
- Bahwa melalui gugatan ini ,penggugat meminta dan menuntut para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya, agar segera menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong ,tanpa sayarat apapun. Bilamana para tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat, maka harus dilakukan dengan cara paksa yakni dengan jalan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara ini ;
- Bahwa untuk menjamin tanah sengketa tidak dipindah tangankan oleh para tergugat kepada pihak ketiga, mohon Ketua pengadilan negeri Raba Bima Cq. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa ;
- Bahwa penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar kepada tergugat I dan II dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya,dihukum dan diperintahkan untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat dengan tanpa syarat apapun juga. Bila tidak, harus dilakukan Eksekusi putusan pengadilan dalam perkara ini yang dibantu oleh aparat kepolisian negara Republik Indonesia Cq.Polres Bima Kota bersama Polsek Sape ;
- Bahwa akibat perbuatan tergugat I dan II yang demikian , telah menimbulkan kerugian bagi penggugat . Kerugian mana berupa hilangnya hak dan kesempatan bagi penggugat dan bagi orang yang membeli gadai pada penggugat untuk menggarap tanah obyek sengketa yang dapat ditaksir sebesar Rp. 100.000.000.- ;
- Bahwa sekarang ini, tergugat I dan II tetap bertahan menguasai obyek sengketa. Oleh karena itu penggugat meminta pada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar menghukum dan memerintahkan tergugat I dan II **dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya** untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong ,secara sukarela kepada penggugat . Bila tidak dengan sukarela, harus dilakukan dengan cara paksa yakni cara Eksekusi putusan dalam perkara ini oleh Pengadilan negeri Raba Bima yang

Halaman 4 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu aparat kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Polres Bima Kota dan Polsek Sape ;

- Bahwa bila para tergugat segaja dan atau terlambat memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini , maka kepada para tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp. 100.000.- perhari atas keterlambatannya memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, penggugat meminta dan menuntut melalui dan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar segera memanggil para pihak, memeriksa gugatan penggugat, mempertimbangkannya menurut hukum dan mengadilinya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggugat merupakan anak kandung dan ahli waris dari almarhum DU Bin Jama ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa obyek perkara merupakan hak milik adat almarhum DU Bin Jama dan menjadi warisan dari almarhum DU Bin Jama untuk penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan tergugat I dan II yang menguasai tanah sengketa secara paksa sejak bulan Juli 2017 merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan tergugat I dan II yang tidak mau mengembalikan atau menyerahkan obyek perkara kepada penggugat merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggugat telah menderita kerugian akibat perbuatan para tergugat , sebesar Rp. 100.000.000.-;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa adalah SAH dan BERHARGA ;
8. Menghukum dan memerintahkan tergugat I dan II dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong ,secara sukarela dan tanpa syarat apapun juga . Bila tidak, segera dilakukan Eksekusi putusan ini oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang dibantu oleh aparat kepolisian negara Republik Indonesia Cq. Polres Bima Kota dan Polsek Sape ;
9. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp . 100.000.000.- (Seratus juta rupiah) , dengan tunai dan tanpa syarat apapun juga ;
10. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk membayar uang paska sebesar Rp.100.000.- untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini ;
11. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 5 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan / Atau ;

Mohon Menjatuhkan putusan lain yang lebih adil menurut hukum tanpa mengabaikan hak-hak penggugat atas obyek sengketa ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, untuk Kuasa Hukum dan Tergugat I Tergugat II, telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa GUGATAN penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obcsuur libel) dan di susun secara tidak jelas dan cermat hal itu dapat dilihat sebagai berikut :
 - a. Pengugat dalam gugatannya tidak dapat menguraikan atau menjelaskan beberapa petak tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, begitu juga dengan batas-batas tanah yang di gugat oleh penggugat tidak sama dengan batas tanah yang di kuasai oleh para tergugat, adapun batas tanah yang dikuasai oleh para tergugat adalah terdiri dari 12 petak dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah H. Abdollah
 - Sebelah timur dengan tanah H. Said yang sekarang di gaidakan kepada Ama La Agus.
 - Sebelah selatan dengan tanah Abdul Hamid
 - Sebelah barat dengan tanah Hasan
 - b. Bahwa dalam posita gugatan penggugat pada garis datar 18,20 dan 22 penggugat telah berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali menguraikan permintaan yang sama terhadap tanah objek sengketa, dan oleh karena penyusunan gugatan yang menguraikan beberapa kali hal yang sama dalam posita gugatan, maka menurut hukum gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak cermat dan tidak jelas.
2. Bahwa gugatan posita gugatan penggat pihak kurang (plurium litis consortium) karena tanah objek sengketa bukan saja dikuasai oleh para tergugat akan tetapi tanah objek sengketa dikuasai oleh banyak oang yang merupakan ahli waris dari **DURUHAMAN HAKU** yaitu antara lain **A.HAMID** beserta anak-anaknya, **MUHTAR M. SALEH** anak dari **JAMILAH dan FATIMAH** beserta anak-anaknya ;
3. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan oleh para tergugat di yatakan tidak dapat di tera atau niet ovankelijk verklaard (NO) karena gugatan kabur atau tidak jelas (obcsurrlibeli) serta kurang pihak (plurium litis consortium).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang telah di uraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa para TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh para tergugat.

Halaman 6 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Babwa dalil gugatan penggugat pada garis datar 1 dan 2 adalah dalil yang tidak ada hubungan dengan para tergugat.
4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada garis datar 3 yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang merupakan hak milik adat Du Bin Jama. Bahwa para tergugat dalil gugatan penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar karena tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah milik dari kakek para tergugat yang bernama **DURUHAMAN AKU** di mana DURUHAMAN AKU sebelum mendapat tanah obyek sengketa dari warisa orangtuanya yang bernama **AKU AMA BIMA** dan istrinya yang bernama **IYA**.
5. Almahrum DU Bin Jama meninggal dunia pada tahun 1955 tanah obyek Bahwa dalil penggugat pada garis datar 4 yang menyatakan bahwa setelah sengketa diwariskan kepada penggugat , bahwa menurut para tergugat dalil gugatan penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar akan tetapi yang benar yang benar adalah tanah obyek sengketa milik buyut para tergugat yang bernama **AKU AMA BIBA** , dimana sewaktu hidupnya AKU AMA BIBA memberi pinjaman sementara tanah obyek sengketa kepada JAMA AMA ASIAH yang merupakan orang tau dari DU Bin Jama atau kakek dari penggugat , dan setelah meninggalnya Jama Ama Asiah tanah obyek sengketa belum sempat di kembalikan oleh Jama Ama dan setelah DU Bin jama meningal dunia maka tanah obyek sengketa di lanjutkan lagi penguasaannya oleh penggugat .
6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada garis datar 5 yang menyatakan bahwa pada tahun 1956 di ganti atas nama DAE yakni nama panggilan penggugat, bahwa menuut para tergugat dalil gugatan penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar oleh karena dari dulu tanah obyek sangketa masih tercatat atas nama DURUHAMAN AKU dalam buku later C desa KOWO, dimana luas tanah milik duruhaman Aku tersebut adalah semuanya seluas **+2.5 Ha** dan nama DAE adalah nama orang lain buakan nama panggilan dari DU Bin Jama, serta Nama DU Bin Jama masuk dan di catat dalam buku DHKP Desa Kowo setelah terjadinya pemetaan ulang tanah di Desa Kowo pada tahun 1998.
7. Bahwa dalil penggugat pada garis datar 6 yang menyatakan pada tahun 1956 penggugat menguasai dan mengarap tanah berdasarkan warisan menurut para tergugat dalil gugatan penggugat tersebut adalah tidak benar akan tetapi yang benar adalah bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan Buyut Para tergugat yang bernama AKU AMA BIBA yang di pinjam kan kepada kakek penggugat yang bernama Jama Ama Asiah.
8. Bahwa dalil penggugat pada garis datar 7 yang menyatakan pajak buni atas tanah sengketa di bayar terus oleh penggugat sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 2017, menurut para tergugat dalil penggugat tersebut adalah dalil adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah seluas 2,5 Ha yang di dalamnya termaksud tanah obyeksengketa pajak bumi dan SPPT dari dulu sampai sekarang tetap tercatat atas

Halaman 7 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **DURUHAMAN AKU** sedangkan SPPT atas nama DU Bin Jama tersebut tidak tercantum nama SO(watasan) yang ada di desa KOWO dan Baru tahun 2010bru tercantumna SO (watasan).

9. Bahwa dalil gugatan penggugat pada garis datar 8 yang menyangkut perbuatan penggugat yang menjual tanah obyek sengketa kepada orang yang bernama **H.AMIN** adalah dalil yang tidak ada hubungan dengan para tergugat dan menurut para tergugat jurtu perbuatan penggugat yang telah menjual gadai tanah obyek sengketa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum .
10. Bahwa dalil penggugat pada garis datar 9 dan 10 yang menyatakan para tergugat melakukan perbuatan menguasai tanah sengketa secara paksa tanpa ijin penggugatdstnya bahwa menurut para tergugat dalil gugatan penggugat tersebut adalah dalil yang tiak benar karena para tergugat menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebutadalah bukan perbuatan yang melawan hukum akan tetapi perbuatan para tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tidak bertentangan hukum karena tanah obyek sengketa itu sendiri merupakan warisan dari kakek para tergugat yang bernama **DURHAMAN AKU**.
11. Bahwa dalil penggugat pada garis datar 11,12 dan 13 yang menguraikan bahwa penggugat pernah melaporkan para tergugat pada kepolisian Resort Bima kota dan menguraikan putusan pengadilan Negeri Raba Bima terhadap laporan penggugat tersebut, bahwa terhadap dalil pengugat tersebut para penggugat dapat menjelaskan bahwa benar penggugat telah melaporkan para tergugat di kepolisian Resot Bima namum laporan laporan penggugat terhadap para tergugat memasuki tanah obyek sengketa adalah buka merupakan perbuatan pidana dan para tergugat telah mampu membuktikan berdasarkan surat-surat yang di miliki oleh para tergugat bahwa tanah obyek sengketa atas nama DURUHAMAN AKU, sehingga para terdakwa di yatakan tidak terbukti melakukan tindakan pidana penyerobotan seperti yang di laporkan oleh penggugat pada kepolisian Resort Bima Kota.
12. Bahwa dalil penggugat pada garis datar 14 dan 15 yang menyatakan alasan para tergugat melakukan perbuatan penyerebotan tanah sengketa karena para tergugat merasa ada kekurangan luas tanah kakek para tergugat yang bernama Durhaman Aku.....dstnya bahwa menuut para tergugat alasan yang di kemukakan oleh penggugat dalam dalil gugatan tersebut adalah dalil yang tidak benar karena para tergugat tidak perna mengemukakan suatu hal seperti yang didalilkan oelh penggugat akan tetapi yang benar adalah para tergugat memasuki dan menguasai tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa adalah milik para tergugat sendiri berasal dari warisan kakek para tergugat yang bernama Duruhaman Aku.
13. Bahwa dalil penggugat pada garis datar 16 dan 17 yang menyatakan bahwa karena gagal menguasai tanah org lain secara spekulasidstnya.bahwa menurut para tergugat dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa menurut para tergugat

Halaman 8 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan penggugatan yang menyatakan bahwa para tergugat melakukan spekulasi adalah dalil yang tidak benar karena para tergugat tidak pernah melakukan sesuatu seperti yang dituduhkan oleh penggugat, dan para tergugat menguasai tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa milik para tergugat sendiri yang diperoleh dari warisan kakek para tergugat yang bernama Duruhama Aku ;

14. Bahwa dalil gugatan penggugat pada garis datar 18,20, dan 22 yang meminta kepada para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat menurut para Tergugat permintaan penggugat tersebut adalah permintaan yang melanggar hak – hak para Tergugat, karena mana mungkin para Tergugat mau menyerahkan tanah milik para Tergugat sendiri kepada orang lain dalam hal ini penggugat ;
15. Begitu juga permintaan penggugat yang meminta kepada pengadilan Negeri Raba Bima, Cq. Ketua dan anggota Majelis Hakim untuk meletakkan sita Jaminan atas tanah obyek sengketa menurut para Tergugat permintaan penggugat tersebut adalah permintaan yang keliru karena tanah obyek sengketa bukan milik dari penggugat akan tetapi tanah obyek sengketa adalah milik ahli waris dari Duruhama Aku termasuk para penggugat ;
16. Begitu Juga dengan dalil penggugat yang menyatakan akibat perbuatan para tergugat telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, menurut para tergugat dalil yang dikemukakan oleh penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar karena tanah obyek sengketa milik ahli waris dari Duruhama Aku dan bukan milik penggugat jadi mana mungkin penggugat mengalami kerugian karena tanah obyek sengketa bukan hak dari penggugat ;
17. Begitu juga permintaan penggugat yang meminta para Tergugat untuk membayar uang paksa menurut para tergugat permintaan penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga menurut hukum permintaan penggugat tersebut haruslah ditolak ;
18. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik ahli waris dari Duruhama Aku dan juga para Tergugat maka para Tergugat menolak semua permintaan penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, maka para Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut ;

1. Menerima Eksepsi /Jawaban Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 11 / Pdt. G / 2018 / PN Rbi, tanggal 17 Juli 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.441.000, (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 11 / Pdt. G / 2018 / PN Rbi tanggal 17 Juli 2018 mohon diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 11 / Pdt. G / 2018 / PN Rbi yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat I, dan Tergugat II masing – masing pada tanggal 6 Agustus 2018,;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 13 September 2018, dan Memori banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan salinannya kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 17 September 2018, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Membaca pula kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 21 September 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 25 September 2018 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang masing - masing baik Memori Banding maupun Kontra memori Banding merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Membaca Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara nomor : 11 / Pdt. G / 2018 / PN Rbi kepada Kuasa Hukum Pembanding semula

Halaman 10 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II masing – masing pada tanggal 10 September 2018, dan sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 September 2018 yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding Tergugat I dan Tergugat II sama – sama telah datang untuk menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 11/PDT.G/2018/PN.Rbi, tertanggal 17 Juli 2018, Memori banding Pembanding tertanggal 13 September 2018, serta kontra memori banding terbanding tanggal 21 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima / Pengadilan tingkat pertama keliru dalam mempertimbangkan hukumnya, serta penerapan hukumnya, terutama mengenai alat bukti yang di ajukan para phak yang berkara;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding di dalam persidangan mengajukan alat – alat bukti surat sebagai berikut :

- (P.1) – Surat ketetapan iuran Pembangunan Daerah c 69, Nama DU Bin JAMA (DU alias Jama), tahun 1982, KOWO ;
- (P.2) – Tanda pembangunan IPEDA Tahun 1984 c.69. Nama wajib IPEDA DU Bin JAMA, KOWO;
- (P.3) – Tanda pembayaran IPEDA Tahun 1985 DU Bin JAMA, KOWO;
- (P.4) – Pajak Bumi dan bangunan atas nama DU Bin JAMA Tahun 2003, luas 7,600 m2;

Halaman 11 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (P.5) – Pajak Bumi dan bangunan nama wajib pajak : M. SALEH AMA JUNARI (penggugat), Anak dari DU Bin JAMA tahun 2012 luas 7,600 m²;
- (P.6) – Pajak Bumi dan bangunan Nama wajib pajak M.SALEH AMA JUNARI (Penggugat) anak dari Du Bin Jama tahun 2013 luas ± 7.600 m²;
- (P.7) – Pajak Bumi dan bangun Nama wajib pajak M.SALEH AMA JUNARI (penggugat) anak dari Du Bin Jama tahun 2014. Luas 7.600 m²;
- (P.8) – Pajak Bumi dan bangunan Nama wajib pajak M.SALEH AMA JUNARI (Penggugat) anak dari Du Bin Jama tahun 2017 m²;
- (P.9) – Surat pembagian harta warisan isinya semua ahli waris DU setuju dan sepakat memberikan satu bidang tanah yang terletak di desa kowo kecamatan sape kabupaten bima dengan batas batas :
 - Sebelah utara : Dengan Tanah HAKA AMA DOLAH;
 - Sebelah timur : Dengan Tanah AMA MUJU / Jahara;
 - Sebelah barat : Dengan M. ALI;
 - Sebelah selatan : Dengan Abdurahman Aku;di buat Tanggal 11 maret 2011;
- (P. 10) – Catatan putusan Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima No : 19 / PID. C / 2017 / PN. Rbi ; terhadap Terdakwa : 1. USMAN, 2. IRWAN. Terhadap tanah sengketa : Dengan pelapor saksi M. SALEH:
- (P.12) – DHKP tahun 2018 tercatat Nama M.SALEH AMA JUNARI Nomor urut : 659 Nop : 060. 017.023, nomor induk : 008 – 0; Luas = 7.600 m²;
- (P.13) – DHKP Tahun 2015. Tercatat Nama M.SALEH AMA JUNARI Luas 27.600 m².
- (P.11) – Gamar tanah so owo blok 023.

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

- (T.I.II – 1) – Kartu pembayaran iuran pembangunan daerah luas tanah, letak di mana, luas tidak jelas, tahun juga tidak jelas.

Halaman 12 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (T.I.II – 2) – Kartu pembayaran iuran pembangunan Daerah Desa Kowo, Nama tidak terbaca, Letak tidak jelas, Luas tidak jelas, tahun tidak terbaca;
- (T.I.II – 3) – Kartu pembayaran iuran pembangunan Daerah, Nama, letak tanah, las tanah, tahun semuanya tidak terbaca;
- (T.I.II – 4) – Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 1988 Nomor : 549 Nam wajib pajak Durahma Bin Aku, Desa Kowo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima Luas tanah tidak jelas;
- (T.I.II – 5) – Tanda pembayara pajak bumi dan bangunan Tahun 1989, Nama wajib pajak Durahma Bin Aku, Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nomor : 549 Lus tanah tidak tercatat;
- (T.I.II – 6) - Tanah pembayaran IPEDA Tahun 1985, Nomor : 549, Nama wajib pajak Durahma Bin Aku, Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaen Bima, Luas tanah tidak tercantum;
- (T.I.II – 7) – Tanda pembayaran IPEDA TAHUN 1984, Nomor : 549, Atas nama waji pajak Durahma Bin Aku, Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Luas tanah tidak tercatat;
- (T.I.II – 8) – Pajak bumi dan bangunan Tahun 1999, Nama wajib pajak, Durahma Bin Aku, Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, luas tanah 25.600 m²;
- (T.I.II – 9) – Pajak bumi dan bangunan Tahun 1998, Nama wajib pajak Duru Hama Aku, Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Luas tanah 25.600 m²;
- (T.I.II – 10) - Pajak bumi dan bangunan Tahun 2000, Nama wajib pajak Duru Hama Aku, Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Luas tanah 25.600 m²;
- (T.I.II – 11) - Pajak bumi dan bangunan Nama wajib pajak Duru Hama Aku. Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Luas tanah 25.600 m² tahun 2001;
- (T.I.II – 12) - Pajak bumi dan bangunan Tahun 2016, Nama wajib pajak Duru Hama Aku. Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Luas tanah 25.600 m²;

Halaman 13 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (T.I.II – 13) - Pajak bumi dan bangunan Tahun 2017, Nama wajib pajak Duru Hama Aku. Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Luas tanah 25.600 m2;

Menimbang, bahwa Gugatan penggugat adalah Gugatan perbuatan melawan hukum yang pada pokoknya adalah : Bahwa Tanah sengketa seluas : ± 76 Are = 7.600 m² di daftarkan pertama kali atas nama : Du Bin Jama, dalam buku leter C Nomor 69 telah diganti Nama ke Nama M.SALEH AMA JUNARI alias DAE (Penggugat) yang terletak di SO OWO, Desa KOWO, Kecamatan Sape, Kabpaten bima, dengan batas – batas sebagaimana dlam gugatan adalah milik dari penggugat yang di peroleh dari orang Tuanya bernama Du Bin Jama, karena waris yang sekarang di kuasai para Tergugat Dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa para Tergugat Membantah Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah milik dari kakek para Tergugat yang bernama DURU HAMA AKU, di mana DURU HAMA AKU sebelumnya mendapat tanah obyek sengketa dari warisan orang tuanya yang bernama AKU AMA BIBA dan istrinya yang bernama “ IYA”;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatannya tersebut atau tidak, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya, akan tetapi terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi, Para Tergugat (Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua)) tersebut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur (Obscur Libel) :

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat sudah benar karena gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan yaitu : Gugatan tersebut telah memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalannya, Gugatan telah di kemukakan dengan jelas yang terdiri dari bagian yaitu FUNDAMENTUM PETENDI atau posita yang terdiri dari 2(dua) bagian yaitu : bagian yang memuat alasan – alasan berdasarkan kedaan dan bagian yang memuat alasan berdasar hukum ; Juga petitum sudah di kemukakan oleh penggugat dengan lengkap dan jelas;

Dengan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Eksepsi tersebut haruslah di tolak ;

2. Bahwa dengan gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consotium);

Halaman 14 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah jelas yang menguasai obyek sengketa semula adalah Para Tergugat yaitu Tergugat I (satu) USMAN dan Tergugat II (dua) IRWAN dari tangan Penggugat dan di perkuat dengan bukti surat (P.10) putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 19 / PID. C / 2017 / PN Rbi dengan Terdakwa Usman dan terdakwa Irwan (Para tergugat) tentang penyerobotan tanah dan dalam pertimbangan Hakim menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang di tuduhkan tersebut, sehingga menurut hemat kami/ Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu ahli waris para tergugat yang lain digugat karena asalnya tanah sengketa berpindah tangan dari Penggugat ke para Tergugat asalnya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, oleh karena gugatan penggugat sudah tepat dan benar, tidak kurang pihak, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah : Bahwa tanah sengketa seluas + 76 are = 7600 m² yang di daftar pertama kali atas nama DU bin JAMA dalam buku leter C No. 69 telah di ganti nama ke M. SALEH AMA JUNARI alias DAE (Penggugat) yang terletak di SO OWO, Desa Owo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagaimana dalam gugatan adalah milik dari penggugat yang di peroleh dari Orang Tuanya yang bernama DU BIN JAMA karena warisan, yang sekarang di kuasai oleh Para Tergugat dengan cara melawan Hukum;

Dalam membuktikan dalil gugatan penggugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti - bukti surat yaitu; (P.1), (P.2),(P.3),(P.4), semua menunjukkan bahwa bukti tersebut adalah bukti tanah sengketa seluas \pm 76 Are/7.600 m² Leter C Nomor : 69 yang terletak di So Owo, Desa Kowo, kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tercatat nama pemilik tanah DU BIN JAMA Orang Tua penggugat.

Sedangkan bukti surat yaitu : (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13) semuanya menunjukan tercatat nama pemilik tanah sengketa adalah : M.SALEH AMAJUNARI (Penggugat)anak dari DU BIN JAMA, tanah tersebut semula tercatatnama pemilik adalah DU BIN JAMA (Orang tua penggugat) sesuai dengan bukti (P.1 s/d P.4) kemudian pindah ke atas nama M.SALEH AMA JUNARI (Penggugat) anak dari DU BIN JAMA sesuai dengan bukti surat (P.5 s/d P.8) dan (P.11 s/d P.13);

Halaman 15 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat –surat (P.1 s/d P.13) tersebut di atas di kuatkan dengan keterangan saksi –saksi penggugat di persidangan yaitu saksi : 1. M. NOR AMA IJO, 2. ABDURRAHMAN , 3. ADNAN ABDULLAH, 4. M. AMIN IBRAHIM, 5. H.JAKARIA, 6. RAMLIN ; Yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan luas tanah \pm 76 Are/ 7.600 m2 dengan batas – batas

Utara : Tanah Haka Bin Durahi

Barat : Tanah Ali Ama Fatma

Selatan : Tanah Abu Ama Biba

Timur : Tanah Mahmud Ama Muju

- Bahwa tanah sengketa tersebut di kuasai oleh USMAN (tergugat I), dan IRWAN (tergugat II) tahun 2017 ;

- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dari DU BIN JAMA di kuasai DUBIN JAMA (Orang tua penggugat) sejak jaman belanda dan tanah tersebut di ukur oleh Mantri dan Kepala Desa Kowo, dan tanah sengketa tersebut di ukur untuk DU BIN JAMA (Orang tuaa penggugat) ;

- Setelah di ukur tanah tetap di kuasai oleh DU BIN JAMA sampai 9 (Sembilan) tahun sebelum masuk jepang, dan DU BIN JAMA tidak pernah pindah sampai dengan meninggalnya, setelah DU BIN JAMA meninggal tanah sengketa di kuasai oleh anaknya yang bernama M.SALEH (Penggugat); dan tanah tersebut pernah di gadaikan kepada ABULA NISA dan pada saat di gadai tanah tersebut di serobot oleh tergugat I dan tergugat II ;

- Sebelum DU BIN JAMA kuasai tanah sengketa tidak ada orang yang menguasai, yang membuka tanah sengketa pertama kali adalah DU BIN JAMA (Orang tua penggugat) ;

- Bahwa sekarang tanah di kuasai oleh tergugat I dan tergugat II dan sekarang tanah sengketa di Tanami bawang merah;

- Bahwa yang menyerobot tanah sengketa adalah tergugat I (satu) USMAN dan tergugat II (dua) IRWAN, sebelumnya tergugat I(satu) dan tergugat II(dua) tidak pernah menguasai tanah sengketa;

Halaman 16 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa dari dulu sampai sekarang adalah DU BIN JAMA dan di lanjutkan oleh M. SALEH AMA JUNARI anak dari DU BIN JAMA;
- Bahwa sesuai gambar tanah ada batas terpisah dan sama dengan fisik di lapangan terdapat pemisah tanah yang berupa pematang antara tanah DU BIN JAMA / M. SALEH AMA JUNARI dengan tanah DURU HAMA (Orang tua para tergugat) ;
- Bahwa caranya IRWAN (tergugat II) mengklaim tanah sengketa adalah : Mencari luas tanahnya 2 Ha (dua hektar) lebih dan juga tanah DURU HAMA yang kurang tersebut, kemudian saksi membuka dokumen Desa yang ada dan tanah DURU HAMA AKU berada di sebelah selatan, sedangkan tanah sengketa (Tanah Du Bin Jama, Orang Tua Penggugat, berada di sebelah utara, pada gambar tanah yang ada di Desa Kowo tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Kowo di wilayah tanah sengketa, dahulu yang membayar pajak tanah sengketa adalah DU BIN JAMA setelah DU meninggal yang membayar pajaknya adalah M. SALEH AMA JUNARI anak dari DU BIN JAMA;
- Bahwa saksi M AMIN IBRAHIM pernah menguasai tanah sengketa karna gadai dari M. SALEH AMA JUNARI (penggugat) yang saksi kuasai kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian di serobot oleh usman (tergugat I) dan Irwan (tergugat II) kemudian M. SALEH AMA JUNARI (penggugat) melaporkan penyerobotan tanah tersebut ke polisi dan sampai ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa dari keterangan saksi H. JAKARIA yang pernah menjabat Kepala Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2002 di mana tanah sengketa terletak di wilayah saksi, di dalam buku rinci tanah tahun 1939 tanah sengketa tercatat dengan jelas pemilik tanah sengketa adalah : DU BIN JAMA orang tua penggugat : M.SALEH AMA JUNARI;

Menimbang bahwa selengkapnya keterangan – keterangan saksi- saksi penggugat ada dalam berita acara sidang (dalam berkas perkara);

Menimbang bahwa hasil dari sidang pemeriksaan setempat lokasi tanah sengketa di Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, di akui oleh, kedua belah pihak yang berperkara bahwa benar luas tanah sengketa \pm 76 Are/7.600 m² dengan jumlah 12 petak : dengan batas – batas :

Halaman 17 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah HAKA BIN DURAHU;
- Timur : MUHAMMAD AMA NUJU DAN KAHHA BIN DURAHU;
- Selatan : tanah DURU HAMA AKU ;
- Barat : tanah ALI AMA FATMA Sekarang di kuasai oleh H. Muctar H. idris;

Menimbang bahwa dari pertimbangan – pertimbangan Hukum tersebut diatas , Majelis Hakim tingkat banding berpedapat bahwa penggugat/ pembeding dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa seluas lebih kurang 76 Are/ 7.600 m2 yang di daftar pertama kali atas nama DU BIN JAMA dalam buku leter C Nomor : 69 telah di ganti ke nama M. SALEH AMA JUNARI alias DAE (penggugat) yang terletak di SO OWO, Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas – batas sebagaimana dalam gugatan adalah milik dari penggugat yang diperoleh dari Orang Tuanya bernama DU BIN JAMA, karena waris, yang sekarang di kuasi oleh para tergugat dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang di ajukan oleh penggugat (P.1 s/d P.13) serta keterangan saksi – saksi dari penggugat bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat yaitu USMAN Dan IRWAN tidak di landasi/ di dasari dengan alas hak kepemilikan yang sah menurut Hukum, oleh karena itu penguasaan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa para tergugat membantah gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah milik dari kakek para tergugat yang bernama DURU HAMA AKU, yang sebeumnya mendapat tanah obyek sengketa dari warisan Orang Tuanya yang bernama “AKU AMA BIBA” dan istrinya yang bernama “IYA”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat – surat dan keterangan saksi – saksi yang di ajukan oleh para tergugat yaitu bukti surat (T.I, II-1) s/d (T.I, II – 13) tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Tergugat;

Bahwa bukti – bukti surat yang di ajukan oleh para tergugat (T.I, II-1) s/d (T.I, II – 13), adalah bukan bukti tanah sengketa, bukti tersebut atas nama DURU HAMA AKU dengan luas tanah : 25. 600 m2 sedangkan tanah sengketa atas nama DU BIN JAMA orang tua penggugat kemudian berubah ke nama : M. SALEH AMA JUNARI (penggugat) anak dari DU BIN JAMA dengan luas tanah 76 ARE = 7.600 m2;

Bahwa dalil bantahan gugatan penggugat juga tidak di dukung / di kuatkan oleh keterangan saksi – saksi para tergugat dan juga hasil pemeriksaan setempat lokasi

Halaman 18 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa yang di akui jua oleh para tergugat tidak mendukung sama sekali bantahan para tergugat, karena terbukti tanah tersebut adalah tanah milik penggugat karena luas tanah dan batas – batas adalah sama dengan gugatan penggugat serta dengan bukti – bukti yang di miliki oleh penggugat yaitu luas : 6.700 m2 dan bukan luas : 25.600 m2;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa para tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan para tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka penggugat / pembanding berada pada pihak yang menang, sedangkan para tergugat / terbanding berada pada **pihak yang kalah**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 11 / Pdt. G / 2018 / PN Rbi tertanggal 17 juli 2018, tidak dapat di pertahankan lagi dan harus di batalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tinggi / Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan seluruh petitum pada gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan 1(satu) yaitu mengabulkan gugatan pengguat untuk seluruhnya, oleh karena terdapat beberapa petitum gugatan yang tidak dapat di kabulkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat banding hanya mengablkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu menyatakan menurut hukum, bahwa penggugat merupakan anak kandung dan ahli waris dari almarhum DU BIN JAMA, oleh karena di dalam persidangan telah terbukti bahwa penggugat adalah anak kandung dan ahli waris “DU BIN JAMA” Almarhum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat Banding mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu : menyatakan menurut hukum, bahwa obyek perkara merupakan hak milik adat

Halaman 19 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum DU BIN JAMA dan menjadi warisan dari almarhum DU BIN JAMA untuk penggugat ;

Bahwa oleh karena di dalam persidangan penggugat / pbanding dapat membuktikan bahwa tanah obyek perkara / sengketa tersebut adalah milik almarhum DU BIN JAMA yang di wariskan pada anaknya yaitu penggugat M. SALEH AMA JUNARI, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat Banding mengabulkan petitum gugatan 3 (tiga) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan 4(empat) yaitu : menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan tergugat I (satu) tergugat II (dua) yang menguasai tanah sengketa secara paksa sejak bulan juli 2017 merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;

Bahwa oleh karena di dalam persidangan baik dengan bukti surat – surat maupun saksi – saksi para tergugat terbukti menguasai tanah sengketa dengan cara menyerobot tanah sengketa / menguasai tidak dengan di landasi alas hak kepemilikan yang sah, maka Majelis Hakim Tinggi / Majelis Hakim Tingkat bandng mengabulkan petitum gugatan angka 4 (empat) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) yaitu : menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I (satu) dan II (dua) yang tidak mau mengembalikan atau menyerahkan obyek perkara kepada penggugat merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum, adalah patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 (enam) yaitu : menyatakan menurut hukum bahwa penggugat telah menderita kerugian akibat perbuatan para tergugat, sebesar Rp. 100.000.000 (sratus juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena di dalam persidangan penggugat tidak pernah membuktikan secara rinci kerugian tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi/ Majelis hakim tingkat banding mnolak petitum gugatan 6 (enam) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 (tujuh) yaitu menyatakan menurut hukum, bahwa sita jaminan atas tanah obyek sengketa adalah Sah dan Berharga;

Bahwa oleh karena pada saat pemeriksaan ditingkat pengadilan tingkat pertama tidak di lakukan sita jaminan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat ada tanda- tanda tanah sengketa mau di alihkan atau di pindah tangankan, maka

Halaman 20 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak petitum gugatan angka 7 (tujuh) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 8 (delapan) yaitu: menghukum dan memerintahkan Tergugat I (satu) dan II (dua) dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, secara sukarela dan tanpa syarat apapun juga, bila tidak, segera dilakukan Eksekusi putusan ini oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang dibantu oleh aparat kepolisian dengan Republik Indonesia Cq. Polres Bima Kota dan Polsek Sape;

Bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama DU bin JAMA, maka Majelis Hakim Tinggi / Majelis Hakim Tingkat Banding agar tanah sengketa dapat di Eksekusi dapat mengabulkan petitum gugatan angka 8 (delapan) tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 9 (sembilan) yaitu: Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan tunai dan tanpa syarat apapun juga ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan ganti rugi tersebut secara rinci dengan bukti - bukti, maka Majelis Hakim Tinggi / Majelis Hakim tingkat banding, menolak petitum gugatan angka 9 (Sembilan) tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 10 (sepuluh) yaitu: Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 11 (sebelas) yaitu: Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka petitum gugatan pada angka 11 (sebelas) tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 21 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150. 000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat Undang – Undang No. 48 tahun 2009, Undang – Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 2 tahun 1986, Rbg serta peraturan perundang – Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- . Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 11 / Pdt. G / 2018 / PN. Rbi tanggal 17 Juli 2018 yang di mohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat merupakan anak kandung dan ahli Waris dari almarhum DU Bin JAMA ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa obyek perkara merupakan hak milik adat almarhum DU Bin JAMA untuk Penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) yang menguasai tanah sengketa secara paksa sejak bulan Juli 2017 merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) yang tidak mau mengembalikan atau menyerahkan obyek perkara kepada penggugat merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara sukarela dan tanpa syarat apapun juga, bila tidak segera dilakukan eksekusi putusan ini oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang dibantu oleh aparat Kepolisian Negara RI Cq Polres Bima Kota dan Polsek Sape ;

Halaman 22 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Kamis** tanggal **6 Desember 2018**, oleh Kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH., MH.** selaku Hakim Ketua, **HADI SISWOYO, SH., MH.** dan **MAJEDI HENDI SISWARA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, *putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum* pada hari **Kamis** tanggal **13 Desember 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SIBAHUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.
1. HADI SISWOYO, SH., MH.
Ttd.
2. MAJEDI HENDI SISWARA, SH.

HAKIM KETUA

Ttd,
CORRY SAHUSILAWANE, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SIBAHUDDIN, SH..

Perincian biaya :

1. Biaya materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya proses	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Desember 2018.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH., MH.

NIP. 19630424 198311 1 001.

Halaman 23 dari 23 halaman Put. No. 160 / PDT / 2018 / PT. MTR